



P U T U S A N
NOMOR : 65/G/2016/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dadap VII, Nomor 230, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Guru ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

M e l a w a n -----

Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung, berkedudukan di Jalan Surapati, Nomor 10, Bandung ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. Harun Arsyad,SH,MH, KepalaPusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian ; -----
2. Andi AntoS.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian ; -----
- 3 Dra. Endah Mawarniati,MAP, Kepala Bidang Pengembangan Dan Supervisi Kepegawaian ; -----

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Deetje Hermina, Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan
Kepegawaian ; -----

5. Sarwan,SH, Kepala Sub Bidang Pertimbangan Dan
Dokumentasi Perkara Hukum ; -----

6. Achmad Harris Emawan,SH, Analis Hukum pada Pusat
Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian ; -----

7. Jajang Mulyana,S.IP, Auditor Kepegawaian Muda ; -----

kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian
Negara, beralamat Kantor di Jalan Suropati, Nomor 10,
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
286/1/KR.III/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 65/PEN-DIS/2016/PTUN-BDPEN-DIS, tanggal 17 Juni 2016, tentang
Lolos Dismisal ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 65/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 17 Juni 2016, tentang Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 65/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 17 Juni 2016, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 65/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG, tanggal 17 Juni 2016, tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti, ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/Pen.PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 20 Juni 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 19 Juli 2016, tentang Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 26 Juli 2016, tentang Susunan Majelis Hakim Pengganti ; -----
- Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2016, yang diterima dan terdaftar di dalam Register

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Juni 2016 dengan Nomor : 65/G/2016/PTUN-BDG, terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Objek Gugatan : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung Nomor : 000084/ KEP/ DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 ditujukan kepada atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ; -----

Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan Final ; -----

Konkrit : karena dituangkan dalam Surat Keputusan ; -----

Individual : objek sengketa ditujukan kepada penggugat ; -----

Final : dengan diterbitkan Surat Keputusan Penggugat sudah dinyatakan pensiun ; -----

Kepentingan Penggugat adalah dengan objek gugatan mengakibatkan kerugian hak-hak Penggugat ; -----

Penggugat berhak perlakuan yang adil demi martabat kemanusiaan sesuai Dasar Negara Pancasila ; -----

Tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 90 hari, Penggugat menerima objek sengketa hari Senin tanggal 13 Juni 2016 diambil sendiri oleh Penggugat dan diberikan oleh ibu Asni, Staf pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tangerang, bila dikaitkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat tanggal 16 Juni 2016 masih dalam tenggang waktu gugatan ; -----

Dasar dan Alasan gugatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen ; -----
2. Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhitung mulai tanggal 1 April 1980 dengan melalui masa percobaan (Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1979) sebagai Guru SMP Negeri 1 Tangerang Filial Sepatan, Kabupaten Tangerang ; -----
3. Riwayat Pekerjaan : -----
 - a. Karyawan PT Istem Tangerang dari tanggal 21 Mei 1974 sampai dengan tanggal 28 Maret 1979 masa kerja 4 tahun 10 bulan dinilai masa kerja golongan 2 tahun 5 bulan ; -----
 - b. Guru SMP Negeri 1 Tangerang Filial Sepatan (SMP Negeri Sepatan Tangerang) dari tanggal 1 Maret 1979 sampai dengan 31 Agustus 2003 masa kerja 24 tahun 6 bulan ; -----
 - c. Penilik PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mulai 1 September 2003 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 masa kerja 7 tahun 10 bulan ; ---
 - d. Guru SMP Negeri 16 dan SMP Negeri 12 Tangerang mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai tanggal 30 Juni 2014 masa kerja 4 tahun 0 bulan ; -----

Kepentingan Penggugat, sebagai Warganegara yang mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

Batas usia pensiun Penilik 56 tahun, Penilik merupakan jabatan fungsional kenyataan rekan Penggugat Sdr. Dayat Muchtar NIP 130930498, lahir 11 Mei 1945 Batas Usia Pensiun 1 Juni 2005 (BUP 60 Tahun) Dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 Pasal 2 tanggal 25 Oktober 2010 Batas Usia Pensiun Penilik dapat diperpanjang sampai 60 tahun. Status Penggugat saat dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010. Penggugat

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif bekerja sebagai Penilik, ternyata tanggal 1 Nopember 2010 gaji Penggugat tidak dibayarkan oleh Dinas Pendidikan secara sepihak. Penggugat tidak diberikan Surat Keputusan Pensiun Penilik oleh yang berwenang. Dalam hal ini Penggugat merasa adanya perlakuan yang tidak adil, Penggugat secara yuridis belum pensiun ; -----

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Guru karena mencapai batas usia pensiun sesuai pasal 30 huruf b Batas usia pensiun Guru 60 tahun sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 ; -----

Pasal 30 Undang-Undang Guru dan Dosen ayat 4, pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Kewenangan Pengangkatan Guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 15 ayat 2 : -----

Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengertian satuan pendidikan meliputi SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA/SMK. Jadi Kepala SMP berhak mengangkat guru untuk mengisi kekurangan tenaga yang dibutuhkan ; -----

Kenyataan (fakta) : -----

1. Penggugat adalah PNS aktif bekerja dengan jabatan fungsional Guru di SMP Negeri 16 dan SMP Negeri 12 Terbuka Tangerang seharusnya batas usia pensiun 60 tahun, lahir 11 Juni 1954 batas usia pensiun tanggal 1 Juli 2014 dengan tidak diakuinya Penggugat sebagai Guru telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Desember 2005 pasal 15 ayat 2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
2. Penggugat adalah PNS diberi tugas jabatan guru pada SMP Negeri 16 dan SMP negeri 12 Terbuka Tangerang berhak memperoleh batas usia pensiun guru 60 tahun ; -----
3. Penggugat sebagai Guru Agama Katolik masih melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pembimas Katolik Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten, Nomor : Kw.28/BA.01.1/1893/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan dengan bukti surat Keterangan Kepala UPT SMP Negeri 16 kota Tangerang Nomor : 421.3/276-Sekolah, tertanggal 1 April 2016 Penggugat masih melaksanakan tugas ; -----
4. Penggugat adalah PNS diberi tugas Jabatan Fungsional Guru dengan Surat Tugas Kepala UPTD SMP Negeri 12 Kota Tangerang sesuai kewenangan pengangkatan Guru oleh Kepala Satuan pendidikan pasal 15 ayat 2 Undang Undang Guru dan Dosen, Nomor 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 , NUPTK 4943732634200022 ; -----
5. Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 30 ayat 4 pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat telah diberhentikan gajinya terhitung mulai 1 Nopember 2010 secara sepihak dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik karena belum ada surat keputusan pensiun, tanpa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP sementara) dan tanpa angkeran sama sekali, perbuatan yang bertentangan dengan azas azas pemerintahan yang baik (pasal 53 ayat 2 a dan ayat 2b) ; -----
7. Dengan Surat Keputusan Pensiun Nomor : 000084/KEP/DV/23603/16 tanggal 31 Mei 2016 Penggugat dipensiunkan dalam batas usia pensiun 56 tahun mengakibatkan : -----
 - a. Penggugat telah dirugikan karena dari tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011 selama 8 (delapan) bulan tidak menerima gaji sama sekali bertentangan dengan azas azas pemerintahan yang baik, karena gaji adalah sumber penghidupan dan kehidupan bagi PNS yang telah melaksanakan tugas sebagai balas jasa negara, yang seharusnya diberikan tepat waktu, bahkan perlakuan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan/melakukan pembunuhan secara pelan-pelan bertentangan dengan perikemanusiaan dan ini baru terjadi pada Penggugat ; -----
 - b. Perhitungan dana Tabungan pensiun Penggugat hanya dibayarkan dalam golongan IV/a Pangkat Pembina karena status Penggugat di perum Taspen adalah guru dan belum pernah gaji Penggugat dibayarkan sesuai gaji pangkat terakhir, seharusnya Pembina Tk I Golongan IV/b terhitung 1 Juni 2010 sebagai kenaikan pangkat pengabdian, bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Karena Perum Taspen belum menerima hak yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Tangerang yang merupakan bagian dari kewajibannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat adalah PNS dengan jabatan fungsional Guru dimana Batas Usia Pensiun Guru 60 tahun. (Pasal 30 ayat (1) b. Undang Undang Guru dan Dosen) ; -----
9. Penggugat sebagai Guru merangkap Pengelola SMP Terbuka Periuk dibuktikan Sertifikat Nomor 1469/C3/MN/2010 tanggal 5 Juli 2010 sebagai Peserta Workshop Guru Keterampilan ; -----
10. Penggugat sebagai Guru merangkap Pengelola SMP Terbuka Periuk dibuktikan Sertifikat Nomor 36612/C3/KP/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebagai Peserta Workshop Guru Keterampilan ; -----
11. Penggugat sebagai peserta pendidikan pelatihan kepala sekolah hampir 3 bulan dibuktikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Nomor 07226/17/MN/2012 tanggal 19 September 2012 dengan hasil sangat baik yang diselenggarakan oleh Badan PSDMP dan PMP (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata) Jakarta ; -----
12. Penggugat sebagai Guru telah lulus sertifikasi Pendidik Nomor 1091215406786 tanggal 28 September 2012 Rayon Universitas Negeri Jakarta ; -----
13. Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 sebagai Guru Batas Usia Pensiun umur 60 tahun mempunyai masa kerja 4 tahun 0 bulan lebih dari yang ditetapkan dalam SK Pensiun Nomor 000084/KEP/DV/236603/16 tanggal 31 Mei 2016 ; -----

Kesimpulan : -----

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat jabatan terakhir sebagai guru bukan sebagai penilik seharusnya Tergugat menerbitkan Surat

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pensiun guru bukan sebagai penilik atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ;

2. Surat Keputusan Pensiun Nomor 000084/KEP/DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama Penggugat cacat hukum sebab keputusan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 digunakan membuat keputusan yang berlaku tanggal 1 Juli 2010 berlaku mundur ; -----
3. Surat keputusan Pensiun Nomor 000084/KEP/DV/23603/16 mengabaikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 31 Desember 2005 ; -----
4. Dengan Surat Keputusan Pensiun nomor 000084/KEP/DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama Penggugat, Penggugat telah dirugikan berupa : Selama 8 bulan (1 Nopember 2010 sampai dengan 1 Juni 2011) tidak diberikan apa yang menjadi hak Penggugat (gaji PNS atau Pensiunan PNS) akibat pemberhentian gaji sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ; ---
5. Penggugat dirugikan dalam penghitungan pembayaran dana tabungan pensiun menggunakan pangkat Pembina golongan IV/a karena Perum Taspen belum pernah menerima iuran Penggugat dengan pangkat terakhir Pembina Tk I golongan IV/b yang merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
6. Masa kerja Guru 4 tahun 0 bulan tidak diperhitungkan ini merugikan Penggugat dalam gaji pokok pensiun yang akan diterima Penggugat setiap bulan selama Penggugat menikmati masa pensiun dari PNS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 000084/KEP/DV/23603/16, tanggal 31 Mei 2016 ditujukan kepada atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 000084/KEP/DV/23603/16, tanggal 31 Mei 2016 ditujukan kepada atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ; -----
4. Mewajibkan kepada Terguguat untuk menerbitkan surat keputusan pensiun sebagai guru atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd terhitung 1 Juli 2014
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Jika Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2016 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, perlu Majelis Hakim ketahui mengenai proses penerbitan surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000084/KEP/DV/23603/16 tanggal 31 Mei 2016 tentang Surat Keputusan Pensiun a.n. Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd yang menjadi objek sengketa adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang Nomor : 880/695-BKPPD/Mda/16 tentang Usulan Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA) dan batas Usia pensiun (BUP) a.n. Stephanus Kijo,BA,S.Pd, M.MPd NIP. 19540611 197903 1004 dkk, tanggal 17 Mei 2016 yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara). Dimana dalam surat usulan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun pada tanggal 01 Oktober 2010 sehingga Batas Usia Pensiunnya (BUP) yang bersangkutan adalah 56 tahun. Atas dasar muatan substansi surat usulan tersebut, maka Tergugat sesuai kewenangan delegasi yang diberikan menerbitkan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa tersebut ;
- b. Bahwa, apabila Penggugat menyatakan keberatan terhadap muatan substansi surat *a quo* yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka apabila mencermati uraian pada huruf a tersebut di atas, maka sesungguhnya andil dan keterlibatan muatan substansi surat usul Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang tersebut sangatlah signifikan dalam penerbitan surat pensiun Penggugat tersebut, dimana muatan substansi surat *a quo* tersebut saat ini menjadi objek keberatan oleh Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, dengan signifikannya peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang tersebut dalam proses penerbitan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa. Maka demi tercapainya penjelasan permasalahan gugatan *a quo* secara komprehensif, seharusnya tidak hanya instansi BKN yang menjadi pihak Tergugat namun juga harus melibatkan pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang ; -----
- d. Bahwa, dengan demikian oleh karena ternyata diketahui gugatan *a quo* tidak melibatkan pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak. Sehingga menurut hemat Tergugat sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) ; -----
2. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi jawaban tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut : -----
- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, segala uraian yang telah Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara) sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

2. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;

3. Bahwa, Posita Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian kesimpulan pada angka 1 pada halaman 5 yang antara lain menyatakan "Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Penggugat jabatan terakhir sebagai guru bukan sebagai penilik dst" ; -----

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan Tergugat tolak. Adapun mengenai kejelasan mengenai status jabatan terakhir Penggugat dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

a. Bahwa, berdasarkan surat usulan pensiun Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang Nomor : 880/695-BKPPD/Mda/16 tentang Usulan Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA) dan batas Usia pensiun (BUP) an. Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd NIP. 19540611 197903 1 004 dkk, tanggal 17 Mei 2016 yang ditujukan kepada Tergugat semua data/berkas lampiran yang relevan terkait usulan pensiun Penggugat semuanya menunjukkan status sebagai Penilik. Hal tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 820/Kep. 274-Huk/2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang menyatakan Penggugat diangkat ke dalam jabatan Penilik Madya Kec. Cikupa Kab. Tangerang tanggal 26 Agustus 2003. Dimana sampai saat ini surat tersebut masih berlaku dan belum dicabut ; -----
- Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep. 165-Huk/2009 tentang Pengukuhan Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 1 April 2009 dalam lampirannya Nomor 42 atas nama Penggugat NIP 130787633 disebutkan bahwasanya jabatan lama adalah Penilik Kecamatan Cikupa dan jabatan baru adalah Penilik PLS pada UPT Pendidikan Kecamatan Sidangjaya. Dimana sampai saat ini surat tersebut masih berlaku dan belum dicabut ; -----
- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) milik Penggugat yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 11 April 2016 yang diketahui oleh pejabat kepegawaian intansi unit kerja Sdr. Drs. H. Teteng Jumara,MM, NIP 19590311 198302 1 004 menyatakan bahwasanya Penggugat dengan jabatan/pekerjaan sebagai Penilik ; -----
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Tingkat Sedang/Berat Nomor 800/1086-Disdik tanggal 11 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Teteng Jumara, MM menyatakan bahwasanya Penggugat dengan jabatan Penilik ; -----

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Pernah menyimpan Barang Milik Negara yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 11 April 2016 yang diketahui oleh pejabat kepegawaian instansi unit kerja Sdr. Drs. H. Teteng Jumara, MM, NIP 19590311 198302 1 004 menyatakan bahwasanya Penggugat dengan jabatan/pekerjaan sebagai Penilik ; -----
- b. Bahwa, berdasarkan surat usulan yang disertai data/berkas lampiran yang relevan terkait usulan pensiun Penggugat tersebut yang dikirimkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tangerang tersebut yang semuanya menunjukkan Penggugat dengan jabatan sebagai Penilik, maka Tergugat menerbitkan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa dengan muatan substansi jabatan Penggugat sesuai dengan berkas lampiran dari surat usul tersebut ; -----
- c. Bahwa, Penggugat sesuai dengan Kartu Pegawai Nomor C. 0026112 Penggugat lahir pada tanggal 11 Juni 1954 dengan profil jabatan terakhir sebagai Penilik, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian batas usia pensiunnya dapat dijelaskan sebagai berikut : -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 bahwa pada dasarnya setiap PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada usia 56 tahun. Hal tersebut juga berlaku pada jabatan fungsional Penilik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk memperpanjang masa kerjanya, dikarenakan Peraturan tersebut tidak berlaku surut sehingga tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat yang bertanggal lahir 11 Juni 1954 sehingga tetap pensiun pada usia 56 tahun ;-
- Bahwa, dalam muatan substansi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.353-6/99 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik pada angka 4 yang menyatakan "Perlu kami sampaikan bahwa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat, dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.80-9/99 tanggal 27 Juni 2006". Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya apabila seorang PNS dengan jabatan fungsional Penilik ingin memperpanjang batas usia pensiunnya maka hal mutlak harus terdapat surat keputusan perpanjangan batas usia pensiun yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasanya Penggugat sama sekali tidak memiliki surat keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagai Penilik oleh Bupati Kabupaten Tangerang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----

d. Bahwa, menurut hemat Tergugat, apabila Penggugat memperlakukan status jabatannya apakah sebagai guru atau penilik, maka seharusnya Penggugat mengklarifikasi permasalahan tersebut sebelumnya kepada instansi pengusul dan tempat Penggugat mengabdikan yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat memperlakukan jabatan terakhirnya kepada Tergugat dalam posita gugatannya, dikarenakan sesungguhnya penerbitan surat pensiun Penggugat adalah merupakan proses hilir dari sebuah proses pengusulan pensiun yang diusulkan oleh instansi terkait tempat Penggugat mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Tangerang, lalu Tergugat menerbitkan objek sengketa ; -----

4. Posita Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian kesimpulan pada angka 2`pada halaman 6 yang antara lain menyatakan "surat Keputusan Pensiun Nomor 00084/KEP/DV/236603/16 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama Penggugat cacat hukum sebab keputusan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 digunakan membuat keputusan yang berlaku tanggal 1 Juli 2010 berlaku mundur" ; -----
Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan Tergugat tolak. Adapun dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, bahwasanya penerbitan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang Nomor : 880/695-BKPPD/Mda/16 tentang Usulan Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA) dan Batas Usia Pensiun (BUP) an. Stephanus Kijo, BA, S.Pd, M.MPd, NIP. 19540611 197903 1 004 dkk, bertanggal 17 Mei 2016 yang ditujukan kepada Tergugat Dimana dalam surat usulan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun pada tanggal 01 Oktober 2010 sehingga Batas Usia Pensiunnya (BUP) yang bersangkutan pada 56 tahun ; -
- b. Bahwa, perlu kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini ketahui, pada awal tahun 2010 pada saat Penggugat yang kelahiran 11 Juni 1954 telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Penilik pada usia 56 tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2010, sebenarnya telah terdapat informasi/pemberitahuan kepada Penggugat dari instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Tangerang agar melakukan pemberkasan proses pensiun. Namun yang bersangkutan ngotot untuk terus bekerja dan tidak mau pensiun dengan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Padahal telah ada daftar nominatif PNS yang memasuki BUP tahun 2009 dan 2010 yang di dalamnya terdapat nama Penggugat. Adapun surat-surat menjelaskan dan menginformasikan kepada yang bersangkutan ketetapan bahwasanya Penggugat seharusnya pensiun pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : -----

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Camat se-Kabupaten Tangerang Nomor : 800/1027-BKD/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki Batas Usia Pensiun Tahun 2009 dan 2010 ; -----
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ditujukan kepada Kepala UPT Kecamatan Sindang Jaya Nomor 800/2552-Dispendik/2010 tanggal 9 Desember 2010 perihal Pensiun Sdr. Stephanus Kijo ; -----
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang ditujukan kepada Stephanus Kijo, B.A, S.Pd, M.MPd, Nomor 800/1273-BKD/2013 tanggal 30 September 2013 perihal status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun ; -----
- Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 319/1/KR.III/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Batas Usia Pensiun Sdr. Stephanus Kijo, B.A, S.Pd, M.MPd NIP. 195406111979031004 ; -----

c. Bahwa, penerbitan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam muatan subtansinya menyatakan Penggugat pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2010 dikarenakan Penggugat yang bertanggal lahir pada tanggal 11 Juni 1954 dan Batas Usia Pensiun (BUP) pada usia 56 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, maka TMT pensiun bersangkutan adalah pada tanggal 1 Juli 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, dengan demikian, mencermati pada point a hingga c di atas, maka penerbitan surat *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan kondisi, fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian mengenai pensiun pegawai ; -----
5. Bahwa, perlu Majelis Hakim ketahui, bahwasanya Penggugat telah mengambil dana pensiun di PT. Taspen (Persero) Tangerang, dimana notabene dana pensiun tersebut merupakan hasil lanjutan dari surat pensiun Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat yang saat ini menjadi sengketa. Menurut hemat Tergugat, langkah yang ditempuh oleh Penggugat dengan telah mengambil dana pensiun dan telah menikmatinya saat ini adalah merupakan suatu bukti pengakuan dan penerimaan keberadaan dari surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000084/KEP/DV/23603/16 tanggal 31 Mei 2016 tentang Surat Keputusan Pensiun an. Stephanus Kijo, BA, S.Pd, M.MPd ; -----
6. Bahwa, untuk posita lainnya tidak Tergugatanggapi dikarenakan lebih kepada permasalahan internal Penggugat dengan instansi tempat Penggugat mengabdikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Tangerang, dimana mengenai permasalahan penghentian gaji, Penggugat pernah melakukan upaya gugatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang selaku Tergugat I dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang selaku Tergugat II dalam sengketa mengenai pemutusan gaji Penggugat oleh instansi terkait disebabkan Penggugat telah memasuki batas usia pensiun, dengan register perkara Nomor 02 /G/2014 /PTUN-SRG yang hasil putusannya

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memenangkan para pihak Tergugat, dimana hasil putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 10 K/TUN/2015 tanggal 4 Maret 2015 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perlu kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini ketahui bahwasanya substansi perkara Nomor : 02/G/2014/PTUN-SRG tersebut sangat berkaitan erat dan mempunyai benang merah dengan perkara yang melibatkan Tergugat saat ini (perkara Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG). Proses jawab-jawab beserta alat bukti dalam perkara Nomor 02 /G/2014 /PTUN-SRG tersebut banyak mengungkapkan fakta hubungan atau relasi antara Penggugat dengan instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang yang berguna dalam penyelesaian perkara Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG yang melibatkan Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara) ; -----

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- c. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000084/KEP/DV/23603/16 tanggal 31 Mei 2016 tentang Surat Keputusan Pensiun a.n. Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd adalah sudah benar dan berlaku terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 26 Juli 2016 tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2016, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2016 Majelis Hakim menyatakan tidak perlu ditanggapi lagi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian Putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 29, dengan rincian sebagai berikut :-----

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Surat Keputusan, Nomor 15/Ket-Is/I/80, tanggal 5 Pebruari 1982, perihal : Pemberhentian Pegawai (sesuai dengan asli) ; --
2. P - 2 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 58857/C/2/1979, tanggal 12 Juli 1979 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
3. P - 3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P Dan K Propinsi Jawa Barat, Nomor : 0616/C.1-3/Kw.Pk/1980, tanggal 31 Maret 1980 (sesuai dengan asli) ; -----
4. P - 4 : Petikan Keputusan Bupati Tangerang, Nomor : 820/Kep.274-Huk/2003, tanggal 26 Agustus 2003, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (sesuai dengan fotocopy) ; -----
5. P - 5 : Surat Keterangan, Nomor : 814.3/149-UPT/2010, tanggal 6 Desember 2010 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. P - 6 : Surat Tugas, Nomor : 421.9/157-UPTP/2010, tanggal 21 Desember 2010 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
7. P - 7 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 90557/A2.III.4/KP/2001, tanggal 3 Juli 2001 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
8. P - 8 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 00070/.../IV/6204/2005, tanggal 5 Juli 2005 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. P - 9 : Surat Tugas, Nomor : Kw.28/BA.01.1/1893/2007, tanggal 22 Oktober 2007 (sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : Surat Kepala Pembimbing Masyarakat Katolik Kanwil
Kementerian Agama Propinsi Banten, Nomor 1849/Kw.28.8/
KP.01.4/03/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal : Ralat
penulisan nama (sesuai dengan asli) ; -----
11. P – 11 : Surat Keterangan, Nomor : 421.3/276-Sekolah, tanggal 1 April
2016 (sesuai dengan asli) ; -----
12. P – 12 : Surat Keputusan Kepala SMP 12 Terbuka, Nomor : 421.179/
SMP-T/2010, tanggal 5 Juli 2010, tentang Pengangkatan Guru
PKN (sesuai dengan asli) ; -----
13. P – 13 : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 12 Terbuka, Nomor :
421.148/SMP-T/2011, tanggal 5 Juli 2011, tentang
Pengangkatan Guru Sukwan (sesuai dengan asli) ; -----
14. P – 14 : Surat Keputusan Kepala UPTD SMPN 12 Tangerang, Nomor :
421.158/SMP-T/2012, tanggal 5 Juli 2012, tentang
Pengangkatan Guru Pamong (sesuai dengan asli) ; -----
15. P – 15 : Sertifikat, Nomor 1469/C3/MN/2010, tanggal 5 Juli 2010, atas
nama Stephanus Kijo,MM.Pd (sesuai dengan asli) ; -----
16. P – 16 : Sertifikat, Nomor 3661.2/C3/KP/2011, tanggal 8 Desember
2011, atas nama Stephanus Kijo,MM.Pd (sesuai dengan asli) ; -
17. P – 17 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan, Nomor : 07226/
J7/MN/2012, tanggal 19 September 2012, atas nama Stephanus
Kijo,MM.Pd (sesuai dengan asli) ; -----
18. P – 18 : Sertifikat Pendidik, Nomor : 1091215406786, tanggal
28 September 2012, atas nama Stepanus Kijo (sesuai dengan
asli) ; -----

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P – 19 : Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 000084/KEP/DV/23603/16, tanggal 31 Mei 2016, atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,MM.Pd (sesuai dengan asli) ; -----
20. P – 20 : Tanda Terima, tanggal 13 Juni 2016 (sesuai dengan fotocopy) ; -
21. P – 21 : Lembar Perhitungan Dan Tanda Terima, tanggal 29 Juni 2016 (sesuai dengan asli) ; -----
22. P – 22 : Voucher Klim Program Pensiun Pensiun Pertama (SP4A), tanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan asli) ; -----
23. P – 23 : Surat Kepala Pembimas Katholik, Nomor : Kw.28/BA.01.1/1892/2007, tanggal 22 Oktober 2007, Hal : Pemberitahuan Penugasan (sesuai dengan asli) ; -----
24. P – 24 : Surat Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sindang Jaya, Nomor 800/041-UPTP.K/2009, tanggal 7 Mei 2009, perihal Usul Mutasi (sesuai dengan fotocopy) ; -----
25. P – 25 : Usul Mutasi Dinas Penilik PLS, UPT Pendidikan Kecamatan Sindang Jaya, atas nama Stephanus Kijo,S.Pd (sesuai dengan fotocopy) ; -----
26. P – 26 : Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015, tanggal 11 September 2015 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
27. P – 27 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Nomor : 0193/SKPP/VI/BPKD/2016, tanggal 23 Juni 2016, atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd (sesuai dengan asli) ; -----
28. P – 28 : Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 30 Oktober 2010 (sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P – 29 : Daftar Susunan Keluarga, atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd, tanggal 11 April 2016 (asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

T - 1 sampai dengan T - 23, sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 000084/KEP/DV/23603/16, tanggal 31 Mei 2016, atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,MM.Pd (sesuai dengan asli) ; -----
2. T - 2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Nomor : 880/695-BKPPD/Mda/16, tanggal 17 Mei 2016, perihal Usulan Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA) dan Batas Usia Pensiun (BUP) (sesuai dengan asli) ; -----
3. T - 3 : Petikan Keputusan Bupati Tangerang, Nomor : 820/Kep.274-Huk/2003, tanggal 26 Agustus 2003, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (sesuai dengan legalisir) ; -----
4. T - 4 : Petikan Keputusan Bupati Tangerang, Nomor : 821.2/Kep.165-Huk/2009, tanggal 26 Agustus 2003, tentang Pengukuhan Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Pengawas Sekolah Dan

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilik Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang (sesuai dengan legalisir) ; -----
5. T - 5 : Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DCPP) Pegawai
Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal
11 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----
6. T - 6 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Tingkat
Sedang/Berat, Nomor : 800/1086-Disdik, tanggal 11 April 2016
(sesuai dengan asli) ; -----
7. T - 7 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Menyimpan Barang Milik
Negara, tanggal 11 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----
8. T - 8 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Nomor C
0026112, atas nama Stephanus Kijo (sesuai dengan fotocopy) ; -
9. T - 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun
1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai
dengan fotocopy) ; -----
10. T - 10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2010,
tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri
Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik (sesuai
dengan fotocopy) ; -----
11. T - 11 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/
V.353-6/99, tanggal 20 Desember 2010, perihal : Pelaksanaan
Peraturan Presiden, Nomor 63 Tahun 2010, tentang
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil
Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik (sesuai dengan
fotocopy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T – 12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang, Nomor : 800/1027-BKD, tanggal 19 Mei 2009, perihal : Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki Batas Usia Pensiun Tahun 2009 dan 2010 (sesuai dengan legalisir) ; -----
13. T – 13 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor 800/2552-Dispendik/2010, tanggal 9 Desember 2010, perihal : Pensiun Sdr. Stephanus Kijo (sesuai dengan legalisir) ; -----
14. T – 14 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang, Nomor : 800/1273-BKD/2013, tanggal 30 September 2013, perihal : Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) (sesuai dengan legalisir) ; -----
15. T – 15 : Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 319/1/KR.III/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, perihal : Batas Usia Pensiun Sdr. Stephanus Kijo,S.Pd,MM.Pd, NIP. 195406111979031004 (sesuai dengan legalisir) ; -----
16. T – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 1969, tentang : Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (sesuai dengan fotocopy) ; -----
17. T – 17 : Surat PT. Taspen (Persero), Kepala Kantor Cabang Tangerang, Nomor : SRT-285/C.1.10/072016, tanggal 25 Juli 2016, perihal : Pembayaran Tabungan Hari Tua dan Pensiun atas nama Bpk. Stephanus Kijo, beserta lampirannya (sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotocopy) ; -----

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T – 18 : Putusan, Nomor : 02/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 3 April 2014
(sesuai dengan fotocopy) ; -----
19. T – 19 : Putusan, Nomor : 10 K/TUN/2015, tanggal 4 Maret 2015 (sesuai
dengan fotocopy) ; -----
20. T – 20 : Putusan, Nomor : 136 PK/TUN/2015, tanggal 4 Pebruari 2016
(sesuai dengan fotocopy) ; -----
21. T – 21 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor :
822.4/10-PTK/2009, tanggal 1 Agustus 2009, perihal : Kenaikan
Gaji Berkala (sesuai dengan legalisir) ; -----
22. T – 22 : Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 2003, tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotocopy) ; -----
23. T – 23 : Surat Penggugat, tanggal 11 April 2016, perihal : Permohonan
Batas Usia Pensiun (BUP) (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada
Penggugat untuk mengajukan Saksi, tetapi Penggugat menyatakan tidak
mengajukan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat
selain mengajukan alat bukti surat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta
untuk didengar keterangannya, yakni : -----

----- **Juwardi,S.Sos,MAP** -----

Yang menerangkan dibawah janji, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, di Bagian Pensiun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang untuk wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Barat - Banten ; -----
- Bahwa, awalnya BKN menerima usulan pensiun Penggugat dari BKD/BKPP Tangerang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) lalu petugas PPT mengirimnya ke Seksi Verifikasi, Pelaporan, Pengangkatan Dan Pensiun (VPPP) dan Petugas Seksi VPPP menghitung jumlah usulan serta mencocokkan berkas dengan surat pengantar/nominatif, VPPP menerima, mentransfer data dan mencetak konsep masing-masing usulan, setelah itu melakukan proses pengagendaan, selanjutnya berkas dikirim ke Seksi Pensiun PNS Kabupaten/Kota, lalu Kepala Seksi Pensiun PNS Kabupaten/Kota memberikan disposisi kepada Petugas Pemroses; Petugas pemroses melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan dan kesesuaian data, jika terdapat kekurangan, berkas dikembalikan ke Seksi VPPP untuk diinformasikan kekurangannya kepada instansi pengusul, tetapi jika lengkap dilanjutkan dengan pencetakan SK sebanyak 1 lembar, lalu Kepala Seksi Pensiun PNS Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan hasil cetak SK, jika SK sudah benar dilakukan pencetakan lagi dan penempelan foto, kemudian Kepala Seksi Pensiun PNS Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan ulang, jika sudah benar SK tersebut di paraf untuk ditanda-tangani oleh Kepala Bidang, setelah selesai ditandatangani, SK dikirim ke Seksi VPPP untuk dibuatkan surat pengantar oleh Kepala Seksi VPPP, selanjutnya SK diserahkan/dikirim ke Instansi Pengusul ; --
- Bahwa, dalam SK Pensiun, jabatan Penggugat adalah Penilik ; -----
- Bahwa, didalam berkas usulan dari BKD Tangerang, tidak ada satu suratpun yang menyatakan jabatan Penggugat selain Penilik, semua surat menyatakan

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Penggugat adalah Penilik, bahkan saksi melihat dari surat permohonannya sendiri, yang ditandatangani sendiri, usulannya menyatakan jabatan Penggugat adalah Penilik ; -----

- Bahwa, BUP Dayat Muchtar berdasarkan PP yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sedangkan BUP Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, namun PP tersebut tidak mengenal perpanjangan batas usia pensiun untuk Penilik, sehingga BUP Penggugat adalah 56 tahun ; -----
- Bahwa, yang berwenang mengangkat guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota ; -----
- Bahwa, bukti P – 12, Saksi pernah melihat ; -----
- Bahwa, Surat Keputusan Kepala SMP 12 Terbuka, Nomor : 421.179/SMP-T/2010, tanggal 5 Juli 2010, tentang Pengangkatan Guru PKN sebagaimana P – 12 tersebut, tidak bisa dijadikan dasar BUP karena diangkat oleh Kepala Sekolah, Kepala Sekolah adalah tugas tambahan, tidak berwenang mengangkat guru ; -----
- Bahwa, apabila Penggugat menganggap sebagai guru, harus ada SK sebagai guru, dan SK tersebut harus sudah terbit sebelum BUP 56 tahun ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi usulan pensiun dari Penggugat ini hanya satu kali, yaitu pada tahun 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016, baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Agustus 2016, guna mempersingkat uraian Putusan ini, kesimpulan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung Nomor : 000084/ KEP/ DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 ditujukan kepada atas nama **Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd** ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas - asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan KTUN telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan surat jawaban Tergugat didalamnya selain menjawab terkait pokok perkara juga telah memuat eksepsinya ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas maka jelas yang dapat menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang atau dilimpahkan kepadanya ; --

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung Nomor : 000084/ KEP/ DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 ditujukan kepada atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ; -----

Menimbang, bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung, yang merupakan pihak Tergugat, dan dalam perkara ini tidak terdapat keputusan Tata Usaha Negara lain yang dijadikan objek sengketa yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara selain Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa kurang pihak secara hukum tidak beralasan oleh karenanya dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa sengketa a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi subjek dan objek dalam perkara ini menunjuk pada Pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa pihak Penggugat mempunyai kepentingan atau hubungan langsung dengan objek sengketa yang digugat karena dalam objek sengketa tersebut menunjuk atau ditujukan kepada Penggugat sehingga secara formal dalam pengajuan gugatan unsur adanya kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara tata usaha negara telah diatur tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu Sembilan puluh (90) hari sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya Tata usaha Negara yang digugat sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang UU Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2016 dan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Juni 2016, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka secara formal pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

Dalam pokok perkara : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung Nomor : 000084/ KEP/ DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 ditujukan kepada atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa jabatan Penggugat terakhir sebagai guru bukan sebagai penilik seharusnya Tergugat menerbitkan Surat keputusan pensiun guru bukan sebagai penilik atas nama Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.MPd ;

2. Surat Keputusan Pensiun Nomor 000084/KEP/DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama Penggugat cacat hukum sebab keputusan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 digunakan membuat keputusan yang berlaku tanggal 1 Juli 2010 berlaku mundur ; -----
3. Surat keputusan Pensiun Nomor 000084/KEP/DV/23603/16 mengabaikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berlaku per 31 Desember 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan Surat Keputusan Pensiun nomor 000084/KEP/DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama Penggugat, Penggugat telah dirugikan bahwa : Selama 8 bulan (terhitung 1 Nopember 2010 sampai dengan 1 Juni 2011) tidak diberikan apa yang menjadi hak Penggugat (gaji PNS atau Pensiunan PNS) akibat pemberhentian gaji sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ; ----
5. Penggugat dirugikan dalam penghitungan pembayaran dana tabungan pensiun menggunakan pangkat Pembina golongan IV/a karena Perum Taspen belum pernah menerima iuran Penggugat dengan pangkat terakhir Pembina Tk I golongan IV/b yang merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Tangerang ; -----
6. Masa kerja Guru 4 tahun 0 bulan tidak diperhitungkan ini merugikan Penggugat dalam penghitungan gaji pokok pensiun yang akan diterima Penggugat setiap bulan selama Penggugat menikmati masa pensiun dari PNS ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai negeri sipil dimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pemberhentian karena mencapai usia batas pensiun tepatnya diatur dalam : -----

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3, berbunyi : -----

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ; -----

2. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun ; -----

- Pasal 4 : -----

1. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan tertentu ; ----

2. Perpanjangan usia pensiun sebagaimana dalam ayat 1, adalah sampai dengan : -----

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai negeri sipil yang memangku jabatan : -----

1. Ahli peneliti dan peneliti yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian ; -----

2. Guru besar, lektor kepala, lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi ; -----

3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

b. 60 (enam puluh) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan :

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung ; -----

2. Jaksa Agung ; -----

3. Pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi / tinggi Negara ; -----

4. Pimpinan lembaga pemerintah non departemen ; -----

5. Sekertaris Jendral, Inspektr jendral, Direktur Jendral, dan Kepala Badan di departemen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam angka 2 ,
3 dan 4 ; -----
 7. Eselon II dalam jabatan structural ; -----
 8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada lembaga kedokteran
negeri sesuai dengan profesinya ; -----
 9. Pengawas sekolah lanjutan tingkat atas dan pengawas sekolah
lanjutan tingkat pertama ; -----
 10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah lanjutan tingkat atas
dan pengawas sekolah lanjutan tingkat pertama ; -----
 11. Penilik taman kanak- kanak , penilik sekolah dasar , dan penilik
pendidikan agama ; -----
 12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah dasar ; -----
 13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----
- c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku
jabatan : -----
1. Hakim pada Mahkamah Pelayaran ; -----
 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi ; -----
 3. Hakim pada Pengadilan Negeri ; -----
 4. Hakim Agama pada Pengadilan Agama tingkat banding ; -----
 5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama ; -----
 6. Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979
tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1994 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai negeri sipil; dan telah dirubah lagi melalui Peraturan

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 65 tahun 2008, dimana perubahan pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Batas usia pensiun sebagaimana maksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu ; -----

2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan : -----

a. 65 (enam puluh lima) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang : -----

1. Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian ; atau -----

2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang : -----

1. Jabatan struktural eselon I ; -----

2. Jabatan struktural eselon II ; -----

3. Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri ; -----

4. Jabatan Pengawas sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama , sekolah dasar, taman kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat atau ;-

5. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang : ---

1. Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran ; atau -----

2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil pada tanggal 1 April 1980 dalam pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) sebagai guru SMP Negeri I Tangerang fil.(bukti P-3) ; -----
- Bahwa, Bupati Tangerang telah mengangkat Penggugat sebagai Penilik Madya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Agustus 2003 (bukti P-4) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2007 Kepala Pembimas Katholik Kanwil Departemen Agama Propinsi Banten telah menerbitkan surat tugas kepada Penggugat untuk mengajar Pendidikan Agama Katholik (PAK) di SMPN 16 Kota Tangerang (bukti P-9) ; -----
- Bahwa, kepala UPTD SMPN 12 Terbuka telah menerbitkan surat keputusan berupa pengangkatan sdr. Stephanus Kijo.SPD (Penggugat) terhitung 1 Juli 2010 sebagai guru PKN (bukti P- 12) ; -----
- Bahwa, Kepala SMPN 12 Terbuka telah menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan guru sukwan atas nama Stepanus Kijo, MMPd terhitung 1 Juli 2011, menjadi tenaga pengajar guru PKN dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah /Pengelola SMP terbuka (bukti P-13) ; -----
- Bahwa, kepala UPTD SMPN 12 Tangerang telah mengeluarkan surat keputusan tentang Guru Pamong atas nama Penggugat terhitung 1 Juli 2012 (bukti P-14) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas terungkap bahwa Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Tangerang telah mengangkat Penggugat sebagai Penilik Madya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2003 (bukti P-4); dan Peggugat pula telah diangkat menjadi guru berdasarkan bukti P - 9, P - 12, P - 13 dan P - 14 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemberhentian seorang pegawai negeri sebagaimana terurai di atas jelas mengatur pemberhentian pegawai negeri sipil dalam batas usia pensiun bagi seorang guru dan penilik ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah apakah Peggugat pensiun dalam jabatan fungsional guru ataukah sebagai penilik ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 ayat 2 yang menyatakan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah : pada huruf (b) 60 (enam puluh) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangu jabatan : pada angka 11 disebutkan : penilik taman kanak kanak, penilik sekolah dasar dan penilik agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas mengatur bahwa penilik pensiun pada usia 60 (enam puluh) tahun, akan tetapi dalam perjalanannya Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dimana dalam peraturan pemerintah tersebut telah merubah pasal 4 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Batas usia pensiun sebagaimana maksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangu jabatan tertentu ; -----
2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 65 (enam puluh lima) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :-----

1. Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian ; atau -----

2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :-----

1. Jabatan struktural eselon I ; -----

2. Jabatan struktural eselon II ; -----

3. Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri ; -----

4. Jabatan Pengawas sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama , sekolah dasar , taman kanak – kanak atau jabatan lain yang sederajat atau

5. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku : ---

1. Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran ; atau -----

2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; -----

Menimbang, bahwa perubahan mendasar dalam pasal 4 tersebut diantaranya tidak lagi menyebutkan jabatan penilik, sehingga dapat diartikan atau diterjemahkan bahwa jabatan penilik tidak lagi diperpanjang batas usia pensiun hingga 60 (enam puluh) tahun; sehingga usia pensiun penilik berlaku pasal 3 PP No. 32 tahun 1979 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Pegawai negeri sipil yang telah mencapai usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ; -----

2. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun ; -----

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengaturan batas usia pensiun dalam jabatan fungsional sebagai guru telah diatur dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimana dalam pasal 30 ayat 4 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut : -----

Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa batas usia pensiun bagi penilik yaitu 56 tahun dan guru 60 tahun ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya apakah penggugat pada usia 56 (lima puluh enam) tahun dalam jabatannya sebagai penilik atautkah sebagai guru ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat lahir pada tanggal 11 Juni 1954 (vide bukti P-1 s/d P-3 dan bukti T-1, T-2, T-4, T-5) ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat lahir pada tanggal 11 Juni 1954 maka bila dihitung usia Penggugat pada usia 56 tahun jatuh pada tanggal 11 Juni tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Bupati Tangerang telah mengangkat Penggugat sebagai Penilik Madya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Agustus 2003 (bukti P-4), hingga tanggal 11 Juni 2010 Penggugat tidak pernah lagi dimutasikan ke dalam jabatan lain ataupun ke tempat tugas yang lain, sehingga berdasarkan bukti P-4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai penilik maka sesuai PP No. 65 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No. 32 Tahun 1979 yang mengubah pasal 4 yang tidak lagi menyebut jabatan penilik dapat diperpanjang menjadi 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun, maka terhadap Penggugat berlaku batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 PP No. 32 Tahun 1979 yaitu 56 tahun ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Pembimas Katholik Kanwil Departemen Agama Propinsi Banten tertanggal 22 Oktober 2007 (bukti P-9) terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tugas untuk mengajar pendidikan agama Katholik (PAK) di SMPN 16 Kota Tangerang, tidaklah dapat disamakan dengan surat keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschiking yang menimbulkan hak secara berkala, dimana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya terhadap bukti berupa surat Keputusan kepala UPTD SMPN 12 Terbuka tentang pengangkatan sdr . Stephanus Kijo.S.Pd (Penggugat) terhitung 1 Juli 2010 sebagai guru PKN (bukti P- 12); dan Surat Keputusan Kepala SMPN 12 Terbuka tentang pengangkatan guru sukwan atas nama Stepanus Kijo, MMPd terhitung 1 Juli 2011, menjadi tenaga pengajar guru PKN dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/Pengelola SMP terbuka (bukti P-13); serta Surat Keputusan kepala UPTD SMPN 12 Tangerang telah mengeluarkan surat keputusan tentang Guru Pamong atas nama Penggugat terhitung 1 Juli 2012 (bukti P-14), menurut Majelis Hakim pengangkatan Penggugat sebagai guru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 (bukti P-12) dimana Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum di atas terakhir sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatannya sebagai penilik dimana batas usia pensiunnya adalah 56 tahun dimana Penggugat mencapai usia 56 tahun tepatnya pada tanggal 11 Juni 2010, sehingga pengangkatan Penggugat sebagai guru tidaklah kapasitas Penggugat

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai negeri sipil demikian pula dengan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai guru berdasarkan bukti P-13 dan P-14, selain itu pula pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guru merupakan kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 28 bukanlah kewenangan dari Kepala Pembimas Katholik Kanwil Departemen Agama Propinsi Banten ataupun kepala sekolah, selain itu pula dalam bukti P-12, P-13 dan P-14 dengan jelas menyebutkan tentang honorarium yang diterima Penggugat berasal dari kemampuan sekolah tersebut tidak diperoleh ataupun diatur sebagaimana tunjangan guru yang diatur dalam peraturan pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 11 Juni 2010 yang merupakan batas usia pensiun dalam jabatan penilik, yang kemudian pemerintah telah menerbitkan Peraturan pemerintah No. 63 tahun 2010 tentang perpanjangan batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional penilik pada pasal 1 menyebutkan Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penilik, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, akan tetapi peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal 25 Oktober 2010 dimana tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena Penggugat telah terlebih dahulu masuk batas usia pensiun yaitu tepatnya tanggal 11 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidaklah terbukti sehingga terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 dan 112 UU No. 5 tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang relevan dengan putusan ini, terhadap alat bukti yang lain dikesampingkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya ; ----

----- M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh Jusak Sindar,SH selaku Hakim Ketua Majelis, Indah Tri Haryanti,SH, M.Hum dan Indah Mayasari,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sumitra,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Indah Tri Haryanti,SH,M.Hum

ttd

Indah Mayasari,SH,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Jusak Sindar,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya Perkara Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 125.000,-
3. Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. -
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leges	: Rp.	3.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp.	-
8. Materai Putusan	: Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 65/G/2016/PTUN-BDG